





Selain itu, Habibie dihadapkan pada tuntutan reformasi di semua bidang kehidupan yang menggema di mana-mana. Dalam kaitan ini, oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap tidak *legitimate* untuk memimpin, karena dipandang sebagai bagian dari rezim Orde Baru yang harus disingkirkan. Hal ini tampaknya disadari pula oleh Habibie. Karena itu, sejak kepemimpinannya yang berkisar 517 hari, Habibie banyak melakukan tindakan populer guna mendongkrak legitimasinya dan pada saat yang sama

[illegible]





- [illegible]

- c. Bagian ketetapan yang bersifat mencabut ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lama, antara lain:
  - 1) Tap MPR No. VIII/MPR/1998 tanggal 13 September 1998 yang berisi tentang pencabutan Tap MPR No. IV/MPR/1983 tanggal 13 September 1998 tentang referendum<sup>6</sup> yang menjaga Undang-undang Dasar 1945. Pencabutan Tap ini berarti pula Undang-undang Dasar 1945 dapat dirubah dan diamandemen.
  - 2) Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tanggal 13 September 1998 tentang pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
  - 3) Tap MPR No. XII/MPR/1998 tanggal 13 September 1998 tentang pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Tugas dan Wewenang Presiden selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
  - 4) Tap MPR No. IX/MPR/1998 tanggal 13 September 1998 tentang pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
4. Kebebasan Pers. Presiden B. J. Habibie mengeluarkan kebijakan:
  - a. Menghapus Surat Ijin Usaha Percetakan dan Penerbitan (SIUPP) yang pada masa Orde Baru menjadi hal yang menakutkan dalam pers.
  - b. Melakukan penyederhanaan tentang penerbitan Pers baru.

<sup>6</sup> penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen)

















